

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN


5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pemeriksaan pajak pada PT.XX tahun 2013, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis deviasi perhitungan pajak badan oleh wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada PT.XX adalah sebagai berikut :
 - a. Ada omzet yang belum dilaporkan sehingga berpengaruh pada laporan laba rugi yang dilaporkan.
 - b. Koreksi pemeriksaan PT.XX dari KPP Pratama meliputi PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dan PPN penyerahan BKP/JKP.
 - c. Proses pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Magelang sudah sesuai prosedur dengan diawali penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00032/WPJ.32/KP.0405/2015 pada tanggal 27 Mei 2015 melalui KKP Anton & Rekan sehingga pihak KKP menyampaikan pada PT.XX. Dengan demikian maka pihak KPP Pratama sebagai pemeriksa berhak meminjam data

dan dokumen-dokumen yang dimiliki PT.XX mengenai perpajakan. Setelah pemeriksaan selesai maka pihak pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Setelah keluar Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan maka sanksi administratif yang diberikan kepada PT. XX adalah sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu sesuai STP yang diberikan oleh KPP Pratama Magelang pada PT.XX. Dengan demikian PT. XX hanya membayar jumlah sebagaimana tercantum pada STP yang telah diberikan setelah dilakukan pemeriksaan. Apabila disetiap bulannya PT. XX terlambat membayar maka akan dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

d. Jumlah SKPKB yang ditagih dari KPP Pratama Magelang pada PT.XX adalah sebagai berikut :



Tabel 5.1
SKPKB PT.XX

No	Jenis Pajak	Pokok Pajak (Rp)	Sanksi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	SKPKB Pajak Penghasilan	96.522.560	44.400.378	140.922.938
2	STP Pajak Penghasilan (jan-jun)	-	354.506	354.506
3	SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21	486.540	223.808	710.348
4	SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) jul-des	14.043.651	6.668.645	20.712.296
5	SKPKB PPN Barang dan Jasa	80.295.855	55.201.268	135.497.123
Jumlah yang harus dibayar		191.348.606	106.848.605	298.197.211

Sumber : Data Olahan Menurut Pemeriksa (KPP Pratama Magelang)

2. Sanksi administratif yang diberikan kepada PT. XX adalah sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai bahan acuan diadakannya pemeriksaan yaitu sesuai STP yang diberikan oleh KPP Pratama Magelang pada PT.XX. Dengan demikian PT. XX hanya membayar jumlah sebagaimana tercantum pada STP yang telah diberikan setelah dilakukan pemeriksaan. Apabila disetiap bulannya PT. XX terlambat membayar maka akan dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

5.2 SARAN

Berdasarkan data PT.XX yang penulis peroleh dari KKP Anton & Rekan, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam melaporkan pajak kepada negara. Berikut adalah beberapa saran dari penulis :

1. Bagi Perusahaan (PT.XX)

Agar lebih berhati-hati dan jujur dalam menghitung pajak, membayar pajak dan pelaporan pajak, serta taat dan tepat waktu saat membayar pajak dan melaporkan pajaknya. Untuk pelaporan SPT tahun-tahun berikutnya sebaiknya melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar agar tidak mendapat surat teguran ataupun surat pemeriksaan. Serta sebagai bahan evaluasi agar kedepannya lebih terbuka dan komunikasi kepada jasa konsultan (KKP Anton & Rekan) agar bisa terhidar dari pemeriksaan pajak serta KKP Anton & Rekan dapat memberikan pandangan mengenai perkembangan usaha terkait

(arahan tentang angsuran pajak yang tepat) agar terhindar dari pemeriksaan pajak.

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak Anton & Rekan

KKP Anton & Rekan Membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan, dan yang wajib pajaknya berpotensi akan mengalami pemeriksaan untuk lebih berhati-hati atas laporan keuangan yang diberikan kepada KKP dari klien untuk dicek kembali guna mengurangi kemungkinan adanya pemeriksaan. Serta KKP Anton & Rekan dapat memberikan pandangan mengenai perkembangan usaha terkait (arahan tentang angsuran pajak yang tepat) agar terhindar dari pemeriksaan pajak dan sebagai bahan referensi ketika klien yang lain memiliki permasalahan Pemeriksaan Pajak.

